

Nomor	: 008/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPBBBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN IMPOR
DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR DAN/ATAU CUKAI (VOORUITSLAG)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

DESKRIPSI :

1. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (Vooruitslag) adalah kemudahan yang diberikan oleh pejabat pabean berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan/atau Cukai.
2. Izin sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut diberikan terhadap barang impor yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk, PDRI dan/atau Cukai sebelum keputusannya diterbitkan.
3. Izin tersebut diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut importir belum mendapatkan persetujuan atas pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, jangka waktu pada butir 1 di atas dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Kepala KPPBC.
5. Importir wajib melakukan penyesuaian jangka waktu jaminan atas perpanjangan izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai yang diberikan.
6. Dalam hal jangka waktu vooruitslag yang diberikan sudah habis dan tidak ada perpanjangan izin vooruitslag, maka KPPBC akan melakukan proses pencairan jaminan.
7. SOP ini menjelaskan proses pelayanan yang dimulai sejak importir mengajukan permohonan perpanjangan izin penangguhan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan perpanjangan izin/surat penolakan.
8. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Surat permohonan;
2. Dokumen-dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor.

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu layanan pemberian perpanjangan izin penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoeib
NIP 060044480